



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah antara:

Ramadani bin Arisman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel, tempat kediaman di Dusun Parta Nomor 28, Jorong Pemukiman Baru I, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon I;

Reni Pranita binti Ibra, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parta Nomor 28, Jorong Pemukiman Baru I, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon II;

m e l a w a n

Fera Marleni binti Nasrul, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Parta Gang Musholla, Jorong Pemukiman Baru I, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register **Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 11 April 2017 dengan beberapa perubahan di persidangan, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012, di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibra dan disaksikan oleh Najib dan Zainal Muluk dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, dan bercerai pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai dengan Akta Cerai Nomor 0114/AC/2016/ PA Talu sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai satu orang anak bernama Puja Talitha Rahmah, lahir pada tanggal 31 Januari 2014;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis Hakim berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ramadani bin Arisman**) dengan Pemohon II (**Reni Pranita binti Ibra**) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012, di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan bukti nikahnya melalui Kantor Urusan Agama, namun tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut jawaban Termohon tidak bisa didengar, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Arisman bin Abdullah, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Dusun Parta Nomor 28, Jorong Pemukiman

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru I, Kenagarian Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ayah kandung Pemohon I dan mertua Pemohon II, serta kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diadakan di rumah orang tua Pemohon II, di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Ibra.
- Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Najib dan Zainal Muluk;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak bernama Puja Talitha Rahmah, lahir pada tanggal 31 Januari 2014;
- Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah adalah gadis, sedangkan Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan Fera Marleni binti Nasrul (Termohon);
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon I telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reyhana Fauziah binti Ramadani, lahir pada tahun 2010;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;

Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah;
2. Ibra bin Mat Yusuf, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, saksi adalah ayah kandung Pemohon II dan mertua Pemohon I, serta kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2012;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II diadakan di rumah saksi sebagai orang tua Pemohon II, di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat;
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dengan Pemohon II menikah dan bertindak sebagai wali nikah;
 - Bahwa saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Najib dan Zainal Muluk;
 - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat shalat dan dibayar tunai;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia 1 orang anak bernama Puja Talitha Rahmah, lahir pada tanggal 31 Januari 2014;
 - Bahwa status Pemohon II sewaktu menikah adalah gadis, sedangkan Pemohon I adalah duda cerai hidup dengan Fera Marleni binti Nasrul (Termohon);
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon I menikah dengan Termohon, yang saksi ketahui bahwa Pemohon I telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon I dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Reyhana Fauziah binti Ramadani, lahir pada tahun 2010;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang meragukan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangan dan alat bukti;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara

Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini termasuk bidang perkawinan, maka majelis membebani Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam, dan bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman Barat, serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) KHI, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Talu untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara manfaat dari tinjauan hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Baqarah [2] ayat 282 dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta tujuan pensyariaan (*maqashid al-tasyriyyah*), untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami isteri atau salah satu dari suami isteri, anak, wali nikah dan pihak lain yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum Pemohon I dan Pemohon II serta Termohon bertempat tinggal, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah dan mengaku sebagai pasangan yang sah, Majelis berpendapat Pemohon I dan Pemohon II berkapasitas untuk itu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok masalah yang dicari dalam perkara pengesahan pernikahan (*itsbat nikah*) adalah tentang adanya peristiwa hukum pernikahan yang dilangsungkan berdasarkan agama yang dalam hal ini agama Islam, sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dimana
Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana diatur Bab IV Kompilasi Hukum Islam tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 - 29, dan Bab V tentang Mahar Pasal 30, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi Hukum Islam pada Bab VI tentang Larangan Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (3) huruf (a) - (e) Kompilasi Hukum Islam, Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama tersebut hanya mengenai adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan permohonan putusan penetapan (*itsbat*) nikah Pemohon adalah bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syaratnya menurut agama Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibra dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Najib dan Zainal Muluk dengan mahar seperangkat alat shalat dibayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlakukan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama Puja Talitha Rahmah,

Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir pada tanggal 31 Januari 2014, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Majelis berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 R.Bg, sehingga dapat diterima kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesuaian satu dengan lainnya, berdasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, maka telah memenuhi syarat-syarat materil saksi sesuai maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil alih makna, maksud, tujuan dan ruh sebuah hadits yang artinya: "*Sesungguhnya umatku tidak akan berkumpul (untuk bersepakat) atas kesesatan*" (HR. Ibnu Majah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi kearifan masyarakat lokal, dalam hal ini masyarakat Minangkabau, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah komunitas (kaum atau umat) masyarakat agamis, semisal masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat, dimana kriteria dibolehkannya pernikahan berlangsung tidak hanya harus memenuhi ketentuan syariat agama Islam, melainkan pun harus dipenuhinya ketentuan tambahan menurut hukum adat, tidak mungkin bersepakat atas kemunkaran atau kesesatan dengan membiarkan pasangan kumpul kebo (tanpa ikatan yang sah) hidup bergaul dalam beragam segmen aktifitas kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa secara substantif, keterangan saksi pada intinya menguatkan pokok dalil permohonan Pemohon, yaitu bahwa perkawinannya di samping telah memenuhi rukun dan syarat menurut agama Islam, juga telah

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa peristiwa perkawinan *a quo* kalau dihubungkan dengan kondisi saat perkawinan dilangsungkan, ketidaktercatatannya merupakan suatu gejala umum, tidak didasari atas suatu itikad tidak baik, dan keadaan tersebut di luar kemampuan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon diatas, dan dihubungkan dengan alat bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 di di rumah orang tua Pemohon II, Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ibra, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Najib dan Zainal Muluk. Mempelai pria telah menyerahkan mahar kepada mempelai wanita;
2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah. Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup berumah tangga sekian lama. Masyarakat memanggil mereka sebagai pasangan suami istri, dan tidak ada yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah adalah Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan yang sah dengan Termohon, dan bercerai pada tanggal 22 Maret 2016 sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 0114/AC/2016/ PA Talu dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai. Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah untuk bukti diri sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 di rumah orang tua
Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat, dan belum pernah bercerai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2012, telah memenuhi rukun dan syarat sesuai syariat Islam, dan tidaklah perkawinan yang terlarang menurut syariat Islam, meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak dicatatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti, dan terbukti pula Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e KHI, Pasal 3 jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi belum tercatat, maka dalam rangka memenuhi maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II secara verstek.
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ramadani bin Arisman) dengan Pemohon II (Reni Pranita binti Ibra) yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 05 Oktober 2012 di rumah orang tua Pemohon II di Jorong Karang Rejo, Kenagarian Desa Baru, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah, oleh Muzakkir, SH Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota serta Drs. Hamdi, MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muhammad Irfan, SHI

Muzakkir, SH

Hakim Anggota

Oto,

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Drs. Hamdi, MH

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	400.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah		Rp 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU



Hal. 14 dari 13 hal. Penetapan nomor 0181/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)